



Nomor: 96/Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : LESMAN;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur atau tanggal lahir : 02 Mei 1976 ;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Panggungrejo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : swasta ;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MULYADI ARIBOWO, S.H., M.H. : Hakim;

WIDJI UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Polres kabupaten Blitar tanggal 22 Januari 2021 Nomor: 77/I/2021/SATSABHARA

Terdakwa mengakui;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa LESMAN;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LESMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Memakai Masker";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, oleh kami Mulyadi Aribowo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Widji Utami, S.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widji Utami, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.